



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA. Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

XXXXXX BINTI XXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **XXXXXX**, dan selanjutnya disebut PEMOHON;

M E L A W A N

XXXXXX BIN XXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan D III, tempat tinggal di **XXXXXX** dan selanjutnya disebut TERMOHON I;

HENGKI XXXXXX BIN XXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di **XXXXXX**, dan selanjutnya disebut TERMOHON II;

XXXXXX BINTI XXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dokter, tempat tinggal di **XXXXXX**, dan selanjutnya disebut TERMOHON III;

XXXXXX BINTI XXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di **XXXXXX** dan selanjutnya disebut TERMOHON IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA. Tlb. tanggal 16 Februari 2017, telah mengajukan permohonan ltsbat nikah, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 1981, Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXBin XXXXXXmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di XXXXXX,
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Paman Kandung Pemohon yang bernama XXXXXX Bin XXXXXX, mas kawin berupa Uang sejumlah Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta dengan disaksikan oleh dua orang saksi pada pernikahan tersebut yaitu XXXXXXBin XXXXXX dan XXXXXX Bin XXXXXX;
3. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Jejaka;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan Pemohon beserta suami Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 4 orang anak (para Termohon) bernama :
 - a. XXXXXX BIN XXXXXX;
 - b. HENGKI XXXXXX BIN XXXXXX;
 - c. XXXXXX BINTI XXXXXX
 - d. XXXXXX BINTI XXXXXX;
6. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2016 di rumah sakit Islam Jakarta karena Sakit;
7. Bahwa setelah nikah, Pemohon dan suami Pemohon belum pernah menerima surat nikah dari Kantor Urusan Agama XXXXXX, dan Pemohon telah berusaha datang ke Kantor Urusan Agama



XXXXXXguna meminta Buku Nikah akan tetapi dalam register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengurus persyaratan pensiunan janda;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tulang Bawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon (XXXXXXBINTI XXXXXX) dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXBin XXXXXXyang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 1981, di Wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXadalah sah ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I yang sekaligus sebagai kuasa insidentil para Termohon II, III dan IV datang menghadap ke persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya tersebut, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya para Termohon mengakui kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, serta tidak berkeberatan dengan permohonan itsbat nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1811015005630002, tanggal 29 April 2016 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, **XXXXXX** telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup (P.1);

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1811011603110001 atas nama suami Pemohon tanggal 16 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, **XXXXXX**, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup (P.2);

3. Foto copy Surat Kematian suami Pemohon Nomor: 474.3/008/DWTJ/SKKm/II/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala **XXXXXX**, tanggal 07 Februari 2017, bermeterai cukup sebagai Bukti P.3;

4. Foto Kopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian suami Pemohon (Hi. Ismail Ishak nomor 018 yang aslinya dikeluarkan oleh RS Islam Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, tanggal 15 Oktober 2016, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut;

- I. **XXXXXX** BIN **XXXXXX**, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di **XXXXXX**;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon mempunyai Suami bernama **XXXXXX** Bin **XXXXXX**, mereka menikah pada tanggal 14 Juni 1981 di **XXXXXX**, dan saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali Pemohon pada pernikahan adalah wali Paman Kandung Pemohon yang bernama **XXXXXX** Bin **XXXXXX** dan mas kawinnya berupa Uang sejumlah Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, saksi nikahnya adalah Bapak **XXXXXX** Bin **XXXXXX** dan **XXXXXX** Bin **XXXXXX**;



- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus Perawan, dan suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dan isterinya sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa selama Pemohon hidup berumah tangga, tidak pernah ada masyarakat atau pihak lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2016 karena sakit;

II. **XXXXXX Bin XXXXXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Nusirman;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon sebagai paman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai Suami bernama **XXXXXX Bin XXXXXX**, mereka menikah pada tanggal 14 Juni 1981 di **XXXXXX** dan saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon pada pernikahan adalah wali Paman Kandung Pemohon yang bernama **XXXXXX Bin XXXXXX**, dan mas kawinnya berupa Uang sejumlah Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, saksi nikahnya adalah Bapak **XXXXXX Bin XXXXXX** dan **XXXXXX Bin XXXXXX**;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus Perawan, dan suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dan isterinya sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa selama Pemohon hidup berumah tangga, tidak pernah ada masyarakat atau pihak lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2016 karena sakit;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan para Termohon menyatakan cukup dan Pemohon memberikan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan para Termohon berkesimpulan mengikuti keinginan Pemohon dan tidak berkeberatan dengan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dinyatakan sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan mana berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Angka 37 pasal 49 huruf (a) jo. pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan itsbat nikah Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan Pemohon tentang pengesahan nikah ini terdapat lawan, yaitu Termohon I, II, III dan IV, yang merupakan anak kandung Pemohon dengan Suami Pemohon (XXXXXXBin XXXXXX), akan tetapi karena secara **substansial** di antara pihak yang berperkara tersebut tidak terdapat unsur persengketaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang berperkara tidak perlu diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dan pasal 7 ayat (2) dan 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2016 harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan itsbat nikah Pemohon didasarkan atas alasan bahwa pada 14 Juni 1981, Pemohon dan Suami Pemohon (XXXXXXBin XXXXXX) telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXdengan wali nikah



Paman Kandung Pemohon yang bernama XXXXXXBin XXXXXX dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi, dan tujuan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus pensiunan janda dan adanya kepastian hukum tentang pencatatan perkawinan, Pemohon harus melengkapi persyaratan sebagai bukti telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2016, maka Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama Tulang Bawang sebagai bukti perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mengemukakan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam suatu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan dengan memenuhi rukun-rukun nikah dan perkawinan itu tidak melanggar larangan nikah (vide pasal 14, 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam mempertimbangkan dan memutuskan permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan merujuk kepada ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1,P.2, P.3,P.4,) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan memper timbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2 telah terbukti, bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama XXXXXXBin XXXXXX adalah telah diakui dalam hubungan sebagai suami isteri oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 telah terbukti, bahwa Suami Pemohon yang bernama XXXXXXBin XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2016;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai di atas, yang pada pokoknya para saksi menyatakan melihat langsung dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan suaminya tersebut, dan keduanya juga menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXBin XXXXXXtelah dilaksanakan secara sah menurut agama Islam, dan selama ini masyarakat tidak ada yang keberatan atas kebersamaan mereka sebagai suami isteri, serta tidak pernah ada yang mempersoalkan status pernikahannya, maka keterangan tersebut menurut Majelis Hakim telah memperkuat dan mendukung dalil-dalil permohonan isbat nikah Pemohon dengan Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, lagi pula dalil-dalil permohonan Pemohon juga diakui kebenarannya oleh para Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon dapat dinyatakan sah, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, putusan isbat nikah ini dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah atas perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan isbat nikah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXBINTI XXXXXX) dengan XXXXXXBin XXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 1981 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 29 Maret tahun 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab tahun 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. UMAN, M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta SHOBIRIN, S.H.I., M.E.SY. dan ARIFIN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Malik Y. Samosir, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. UMAN, M.Sy.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SHOBIRIN, S.H.I., M.E.SY.

ARIFIN, S.H.I.

PANITERA PENGANTI



Malik Y.Samosir,S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 200.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)